

Novanto Divonis 15 Tahun Penjara,

ICW: Seharusnya Seumur Hidup

RABU, 25 APR 2018 00:34 | EDITOR : DIMAS RYANDI



Terdakwa kasus megakorupsi e-KTP Setya Novanto divonis 15 tahun penjara.(JawaPos.com)

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kecewa dengan vonis 15 tahun penjara untuk terdakwa kasus megakorupsi e-KTP, Setya Novanto. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta seharusnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap mantan Ketua Umum Golkar itu.

"Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Setya Novanto sangat disayangkan. Harusnya seumur hidup. Karena sudah sepatutnya SN mendapat hukuman maksimal atas perbuatannya dalam perkara korupsi e-KTP," kata Tama, Selasa (24/4).

Tama juga menganggap perintah majelis ke Novanto agar membayar uang pengganti USD 7,3 juta tidak merepresntasikan angka kerugian negara dalam kasus e-KTP yang mencapai Rp 2,3 triliun. "Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya sekitar 22,69 persen dari total keseluruhan kerugian negara di kasus ini," ujarnya.

Berita Terkait

- [Pembekalan Anti Korupsi Calon Kepala Daerah Bukan Jaminan OTT Tamat](#)
- [Kalah Praperadilan, Calon Gubernur Sultra Segera Diseret ke Pengadilan](#)
- [30 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap yang Diterima dari Gatot](#)

Menurut Tama, mantan ketua DPR itu seharusnya dijatuhi hukuman maksimal. Sebab, Novanto bersikap tidak kooperatif sepanjang proses hukum. Dikhawatirkan vonis itu tak membuat Novanto jera.

Lebih lanjut, Tama juga memperlihatkan hasil polling atau jajak pendapat melalui Twitter di akun @SahabatICW, Senin (23/4) yang memperlihatkan 77 persen voters menginginkan Novanto dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.



Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor nampak sedih saat mendengar hakim membacakan vonis 15 tahun penjara untuk suaminya. (*JawaPos.com*)

"Dengan demikian putusan hakim untuk tidak menghukum Novanto dengan pidana maksimal seumur hidup sangat disayangkan, mengingat yang bersangkutan sudah secara terang-terangan bersikap tidak kooperatif sepanjang proses hukum," paparnya.

Seperti diketahui, Novanto divonis 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah subsidi tiga bulan kurungan, perintah membayar uang pengganti USD 7,3 juta, serta pencabutan hak politik lima tahun pascamada pidana. Vonis ini tidak berbeda jauh dari tuntutan jaksa KPK yakni 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar rupiah subsidi enam bulan kurungan.

(rdw/JPC)